



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 22 /KPTS /408.21/2012**

TENTANG

**HONORARIUM TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Kerjasama Daerah Kabupaten Pacitan, perlu memberikan Honorarium Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 dengan menetapkan besarnya dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
 10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011;
 11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/164/408.21/2011 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Daerah .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU : Memberikan Honorarium Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2012 setiap bulannya sebagai berikut:
1. Ketua Rp. 200.000,-
 2. Wakil Ketua I Rp. 150.000,-
 3. Wakil Ketua II Rp. 150.000,-
 4. Sekretaris Rp. 100.000,-
 5. Anggota Tetap Rp. 75.000,-
- KEDUA** : Anggota Tidak Tetap Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Pacitan tidak diberikan honorarium.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

- TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:
- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.